



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN**

Nomor : W.14.PAS.PAS 2-PK.01.05.12- 173

Nomor : B-126/Kk.12.04/6/HM.01/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 17 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RAMDANI BOY, Bc.IP,S.Sos,M.Si

Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kaliurang Km.17,5 Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D. I. Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. H.SIDIK PRAMONO, S.Ag,M.Si

Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Jl.Dr.Radjimin, Ngemplak Caban,Tridadi, Sleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU, Kalapas adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia D. I. Yogyakarta yang mempunyai tugas Pembinaan Kerohanian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
2. PIHAK KEDUA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah mitra dalam pelaksanaa kegiatan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Dasar Nota Kesepahaman

- (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indoseisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Pasal 2 huruf O Pasal 171 dan Pasal 559) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

PASAL 2

Pengertian

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada PIHAK KESATU yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan PIHAK KEDUA
- (2) Pembinaan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang Dibutuhkan Warga Binanaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
- (3) Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada PIHAK KESATU.

PASAL 3
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Notakesepahaman ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

PASAL 5
Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU:

a. Kewajiban :

- Menyusun jadwal pembinaan kerohanian sesuai yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan Pembinaan kerohanian .
- Menviapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan kegiatan Pembinaan kerohanian .
- Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.
- Menyediakan daftar hadir bagi petugas PIHAK KEDUA.

b. Hak:

- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU mendapat Pembinaan Kerohanian PIHAK KEDUA.
- Mendapat informasi jadwal petugas Pembinaan Kerohanian PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban :

- Menunjuk petugas yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian
- Memberikan pembinaan kerohanian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

- Mengirim jadwal pelayanan kepada PIHAK KESATU yang memuat nama petugas, nomor handphone dan jam pembinaan yang akan dilaksanakan.

b. Hak:

- Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada PIHAK KESATU

PASAL 6 **Jangka Waktu**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 7 **Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Semua perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 **Keadaan Kahar**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak I instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non-alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan; dan atau
- e. Kebakaran;
- f. Masalah teknis.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini

PASAL 10 Addendum

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 11 Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU

KEPALA LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA

RAMDANI BOY, Bc.IP, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SLEMAN

H.SIDIK PRAMONO, S.Ag, M.Si

